



## Pola Struktur dan Koordinasi Pentahelix dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

Imas Sumiati<sup>1\*</sup>, Farras Aulia<sup>1</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pasundan

\*Korespondensi: [imas.sumiati@unpas.ac.id](mailto:imas.sumiati@unpas.ac.id)

### Info Artikel

Diterima 20  
April 2024

Disetujui 26  
Mei 2024

Dipublikasikan 30  
Mei 2024

**Keywords:**  
Pentahelix, Jejaring  
Kebijakan, Ruang  
Terbuka Hijau

© 2024 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung tidak dapat terwujud jika masing-masing pihak bekerja secara mandiri. Dengan kata lain kerjasama antar pihak pentahelix dalam kebijakan penempatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung sangatlah penting. Rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bandung agar lebih berani untuk mengambil langkah baru di bidang pengadaan alun-alun hijau dengan melakukan pembelian lahan agar fenomena pengalihan lahan dapat dicegah sedini mungkin. Secara keseluruhan, Ruang Terbuka Hijau bukan hanya dikelola oleh satu instansi, akan tetapi dikelola oleh instansi teknis yang mana dibutuhkan untuk menjalankan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pola koordinasi Pentahelix pada penataan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Dengan berlandaskan regulasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang mana keseluruhan wilayah baik lahan dikelola oleh Dinas Tata Ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Maka dalam saran ini diperuntukan kepada pemerintah daerah Kota Bandung untuk merealisasikan jejaring kebijakan dalam SKPD yang terstruktur dan komprehensif sehingga menghasilkan kinerja yang akuntabel dan terkoordinir antar instansi masing-masing.

### Abstract

The development of Green Open Space (RTH) in Bandung City cannot be realized if each party works independently. In other words, cooperation between Pentahelix parties in the policy of placing green open spaces in the city of Bandung is very important. Recommendations for the Bandung City Government to be bolder in taking new steps in the field of procuring green squares by purchasing land so that the land transfer phenomenon can be prevented as early as possible. Overall, Green Open Space is not only managed by one agency, but is managed by a technical agency which is needed to carry out the management of Green Open Space in accordance with Regional Regulation No. 7 of 2011 concerning the management of Green Open Space in the City of Bandung. This research aims to investigate Pentahelix coordination patterns in the arrangement of green open spaces in the city of Bandung. Based on the RDTR (Detailed Spatial Planning) regulations, the entire area, including land, is managed by the Spatial Planning Service. This research uses a qualitative phenomenological approach. So this suggestion is intended for the regional government of Bandung City to realize a policy network in SKPD that is structured and

*comprehensive so as to produce accountable and coordinated performance between each agency*

## 1. Pendahuluan


Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung tidak dapat terwujud jika masing-masing pihak bekerja secara mandiri. Untuk memanfaatkan potensi pariwisata secara maksimal, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media harus saling bersinergi. Dinas Kesehatan Lingkungan Kota Bandung merupakan dinas terdepan dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bandung, dan Pemerintah Kota Bandung telah membentuk tim koordinasi lintas disiplin dalam upaya penataan ruang terbuka hijau. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama dengan pihak pentahelix melalui kerjasama kebijakan penempatan ruang hijau yang diselenggarakan di Kota Bandung sangatlah penting.

Koordinasi Pentahelix adalah kolaborasi yang menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah, industri, penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Carayannis dan Campbell, 2011). Kota Bandung, sebagai salah satu pusat perkotaan di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait penataan ruang terbuka hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan penduduk dan perkembangan infrastruktur telah mengakibatkan perubahan drastis pada pola penggunaan lahan, menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau di kota ini. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks dengan adanya tuntutan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan yang pesat dengan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

McKenzie dan Tullock berpendapat bahwa ruang terbuka hijau merupakan fasilitas publik dan jika ketersediaan barang tersebut selalu melibatkan eksternalitas, yaitu menimbulkan biaya penggunaan yang harus ditanggung oleh pihak tertentu, maka penggunaannya tidak dapat dihindari (Maulida, 2015). Penyediaan ruang terbuka hijau bukan tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Sektor swasta merupakan penyedia penting pemanfaatan ruang kota (Suparman, 2013). Pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana pada hakikatnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, keuntungan yang didapatkan oleh pihak swasta diantaranya mendapatkan waktu penyerahan, kemudahan dalam mendapatkan prosedur, mitigasi, dan lain sebagainya. Operasi manajemen sektor swasta yang menggabungkan beban keuangan, transfer teknologi dan penciptaan efisiensi, tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan.

Keuntungan yang didapatkan perusahaan dapat berupa suatu insentif seperti yang dituliskan di dalam UU No. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa remunerasi dan kompensasi yang diberikan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membagikan hasil, memberikan keringanan pajak, memberikan ruang sewa terjangkau, melakukan subsidi silang, dan memberikan insentif fisik yang berupa memberikan sarana dan prasarana yang memadai dan memiliki manfaat untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan insentif ekonomi dilakukan dengan cara mematuhi setiap perencanaan tata ruang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta diberikan

penghargaan, dan memberikan fasilitas berupa memudahkan perijinan pembangunan, dan lain sebagainya (Daniri, 2006).



Gambar 1. Kalkulasi Ruang Wilayah Kota

Menurut Perhitungan Proporsi RTH, bahwa kalkulasi keseluruhan RTH adalah 30%. Akan tetapi, menurut data yang dilansir oleh PPID Kota Bandung, secara keseluruhan data terbaru tahun 2020, RTH Kota Bandung berada di 12,25%. Sehingga, hal ini menjadi problema tingkat Ruang Hijau di Kota Bandung kian menurun. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sektor swasta untuk mencapai hal ini. Badan usaha swasta yang membangun lokasi usaha dengan lahan luas harus menerapkan konsep penyediaan ruang terbuka hijau. Kita perlu bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam konstruksi mempertahankan ruang terbuka hijau, mendorong proses pembelajaran melalui kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan, bisa juga dalam bentuk pemberian pelatihan penyediaan ruang terbuka hijau, sebagai proses diskusi dan seminar terkait pembentukan kebijakan publik, masyarakat dan berperan aktif dalam proses pelibatan pihak swasta, penyediaan dana dukungan guna terwujudnya keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH, tanpa kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan disepakati semua pihak, dan dipastikan pelaksanaannya konsisten.

Ruang terbuka hijau bukan hanya memberikan fungsi estetika dan rekreasi, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada mitigasi perubahan iklim, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi penataan ruang terbuka hijau yang holistik dan terkoordinasi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan tuntutan perkotaan yang semakin kompleks. Konsep Pentahelix, yang melibatkan lima pihak utama yaitu pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan lembaga riset, telah diakui sebagai model kolaboratif yang efektif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan perkotaan yang berkelanjutan. Dalam konteks penataan ruang terbuka hijau, koordinasi yang baik antara kelima pihak ini menjadi krusial untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang seimbang dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pola koordinasi Pentahelix pada penataan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Dengan memahami dinamika kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan lembaga riset, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan terkait ruang terbuka hijau di kota ini. Kesuksesan implementasi model Pentahelix dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kota yang ramah lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup warganya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Prosedur pelaksanaan dalam penelitian dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu: 1) Tahap Pra Lapangan, 2) Tahap Pekerjaan Lapangan, dan 3) Tahap Analisis Data. Lalu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai cara yang di antaranya yaitu: 1) wawancara semi berstruktur, 2) observasi secara pasif dan observasi deskriptif yang memiliki dua jenis yakni Grand Tour dan Mini Tour, 3) dokumentasi, dan 4) FGD (Focus Group Discussion). Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 4 tahapan, yaitu: 1) Pengumpulan Data, 2) Pengurangan Data, 3) Penyajian Data, dan 4) Kesimpulan dan Verifikasi. Selanjutnya instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Peneliti sendiri, 2) Pedoman wawancara, 3) Perangkat penunjang lapangan, dan 4) Dokumen dan arsip-arsip.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung**

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pengaturan Terbuka Hijau Pasal 29, disebutkan bahwa di wilayah kota seharusnya terdapat ruang terbuka hijau dengan proporsi sebanyak 20% dari total wilayah keseluruhan. Sedangkan standarisasi kebijakan RTH adalah 30% yang di antaranya RTH Publik (20% atau kurang lebih 3.400 ha) dan RTH Privat (10% atau kurang lebih 1.700 ha). Standar minimum untuk menjamin keseimbangan ekologi kota, yaitu keseimbangan sistem iklim mikro, hidrologi, dan ekosistem lainnya, adalah rasio sebesar 30% yang menjamin kota mempunyai akses terhadap udara bersih yang dibutuhkannya. meningkatkan. Ini merevitalisasi komunitas dan pada saat yang sama meningkatkan keindahan kota. Agar proporsi ruang hijau di wilayah perkotaan bisa lebih meningkat maka perlu dilakuan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sehingga pembangunan tata ruang hijau dapat didorong secara lebih aktif.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandung, pada tahun 2020, proporsi kawasan hijau dari total luas wilayah Kota Bandung adalah 2.048,97 hektar, sehingga total persentasenya sebesar 12,25%. Kalau dihitung luas RTH di Kota Bandung kurang dari 2.600 hektar dan kurang dari 17,75%. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) telah memberikan rekomendasi agar di kawasan komersial diadakan audit ruang hijau. Rekomendasi lain yang diberikan WALHI ialah agar terobosan baru berani dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung seperti mengadakan alun-alun hijau dengan cara membeli lahan sehingga fenomena pengalihan lahan dapat dicegah. Pihak swasta pun juga memiliki kewajiban yaitu menyediakan 10% ruang terbuka hijau jika pemiliknya berencana melakukan usaha, justru karena pengusaha belum menerapkan kepatuhan 10%, maka permasalahan ini menimbulkan anggapan bahwa pengusaha tidak mematuhi peraturan. Pencapaian ruang terbuka hijau membutuhkan penghijauan dan tanaman tanpa

bangunan, dinding, atau semen. Karena salah satu fungsi RTH adalah sebagai penyerap air, maka RTH dianggap tidak berfungsi apabila tanaman terhalang oleh benda tersebut.

Berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Bandung tahun 2011 hingga 2023, masa depan Kota Bandung telah dituliskan bahwa mereka ingin membuka akses ruang hijau jauh lebih proporsional dengan adanya taman dan ruang terbuka hijau. Saat ini penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan tidak hanya membutuhkan pemerintah, namun juga kontribusi berbagai pemangku kepentingan dan pengelolaan yang kompleks. Nururrohman dan Suhirman (2016) menyebutkan bahwa kunci yang paling utama agar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan agar perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat terwujud maka perlu dilakukan kolaborasi. Meskipun dalam mewujudkan ruang tata hijau bukanlah tanggung jawab utama pemerintah tetapi juga diperlukan banyak aktor lainnya, namun pemerintah juga memiliki peranan yang penting. Sebagian besar proyek yang dikerjakan pun sifatnya non-profit sehingga peranan sebagai masyarakat pun sangat diperlukan. Indikator paling utama agar kinerja ruang hijau perkotaan tetap berjalan dengan baik ialah karena adanya kekuatan dari pemerintah, pengimplementasian regulasi, dan komunitas (Rudiarto, 2018: 11).

Adanya kekuatan kolaborasi, terdapat dua indikator lainnya yakni kekuasaan dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Ketiga indikator tersebutlah yang paling memberikan pengaruh paling signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung secara keseluruhannya. Pemangku kepentingan ini melingkupi lembaga, kelompok, hingga individu yang masing-masing memiliki kepentingan yang nantinya akan mendapatkan manfaat maupun dampak negatif dari pengelolaan sumber daya alam maupun proyek-proyek yang sedang dikerjakan sehingga terjadilah suatu perubahan. Masing-masing memiliki peranannya baik yang sifatnya tumpang tindih, berubah, maupun yang sementara. Fasilitas yang pemerintah berikan pun memiliki sifat yang informal maupun formal. Sifat yang formal ini dapat dilihat dari adanya instrument yang pemerintah ciptakan dimulai dari pembuatan regulasi dan program yang mengikat setiap elemennya yang nantinya dapat memberikan pengaruh di ranah publik karena setiap masyarakat merupakan bagian dari perangkat regulasi resmi. Pemerintah pun memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap programnya dimulai dari mengendalikan anggaran yang harus dikeluarkan, tempat penyelenggaraan proyek, dan pengkoordinasiannya (Wai, 2018, hal. 37).

Melihat luasnya ruang lingkup kerja tersebut, oleh karenanya agar tujuan dapat tercapai secara maksimal, pengerjaannya tidak hanya dilakukan oleh satu aktor saja melainkan perlu adanya kolaborasi dimulai dari setiap pemangku kepentingan, masyarakat, pemerintahan daerah, dan unsur yang lain sehingga koordinasi menjadi peranan yang penting. Koordinasi pentahelix ini adalah koordinasi yang perlu diterapkan oleh setiap pemangku kepentingan dan aktornya.

### **Pemerintah**

Instansi pemerintah yang terlibat dalam koordinasi Pentahelix Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung adalah Dinas Bina Konstruksi dan Penataan Ruang Cipta Karya Kota Bandung, atau disingkat Buatanvintar. Berdasarkan Peraturan Zonasi Nomor 13 Tahun 2007, Diciptabintar Kota Bandung mempunyai tanggung jawab utama. Bidang yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan penataan ruang, dan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Diciptabintar Kota Bandung adalah

mengarahkan dan mendorong terwujudnya pola, struktur, ruang, dan infrastruktur perkotaan yang terpadu. Dicipta Kota Bandung berperan utama dalam pengembangan alun-alun hijau di Kota Bandung.



### Akademisi

Akademisi berperan besar sebagai penyedia ilmu pengetahuan dan penelitian dalam mendorong inovasi. Mereka terlibat dalam penelitian ilmiah untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang masalah dan solusi inovatif. Akademisi dapat memberikan konsultasi kepada pemerintah dan industri mengenai penyelesaian masalah dan pengembangan kebijakan. Mereka membantu merancang solusi berbasis pengetahuan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi (Caryannis & Campbell, 2012).

DLHK Kota Bandung didorong oleh tenaga-tenaga yang mumpuni untuk meningkatkan kualitas organisasi daerah, dan peningkatan tersebut dilakukan melalui *workshop* dan pelatihan penganggaran yang diberikan oleh DLHK Kota Bandung yang meliputi pelatihan dari bagian akademik, kami bekerjasama dalam seminar dan acara lainnya, khususnya ITB bidang lingkungan hidup dan kehidupan serta Universitas Padjadjaran.

### Bisnis/Swasta

Terdapat banyak artian dari pihak swasta dimulai dari konsultan pengawasan, pelaksana proyek, dan konsultan perencanaan. Tak hanya pihak swasta maupun pemerintah saja, masyarakat pun juga menjadi aktor yang memiliki peran agar ruang tata hijau dapat terwujud dengan pengelolaan yang baik. Masyarakat perlu untuk ikut serta melakukan pengelolaan dikarenakan masyarakat perlu untuk lebih memahami bagaimana ruang terbuka hijau agar terus berlanjut sesuai dengan keutuhan masyarakat (Sari, 2015, hal. 101-110).

Keterlibatan sektor pariwisata dalam pembangunan sarana dan prasarana memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun swasta. Bagi sektor pariwisata, manfaatnya datang dalam bentuk keuntungan, sedangkan bagi pemerintah hal ini menyederhanakan proses, menyediakan waktu dan mengurangi beban keuangan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur perkotaan. Selain itu, manfaat yang diperoleh pemerintah dari kerja sama dengan sektor swasta adalah adanya transfer

teknologi dari sektor swasta dan terciptanya efisiensi operasional, serta rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan.

### **Komunitas**

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang menyebutkan bahwa masyarakat di sini tidak hanya merujuk pada individu saja melainkan juga kelompok masyarakat seperti lembaga non pemerintah, masyarakat adat, ataupun dunia usaha yang semuanya juga memiliki kepentingan untuk penataan ruang. Peranan masyarakat ini juga membuat masyarakat harus ikut berpartisipasi secara aktif dimulai dari membuat perencanaannya, pemanfaatannya, dan pengelolaan tata ruang yang sudah direncanakan.

Peranan masyarakat bentuknya dapat berupa suatu kegiatan yang masyarakat lakukan dimulai dari menata ruang, memanfaatkan ruang, dan mengendalikan ruang. Masyarakat yang berpartisipasi ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan bantuan kepada negara beserta kelebagaannya sehingga proyek yang dikerjakan dapat dijalankan secara lebih efektif dan dapat diterima. Oleh karena itu, agar masyarakat mau untuk terus berpartisipasi, diperlukan informasi yang diberikan secara efisien dan efektif.

Pemanfaatan ruang terbuka hijau, partisipasi masyarakat bukan hanya untuk memantau kebijakan yang telah pemerintah bentuk melainkan masyarakat juga dapat ikut menata ruang tersebut dan memeliharanya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman secara lebih luas dimana mereka bukan hanya pihak yang dapat terkena dampaknya tetapi juga menjadi kelompok kepentingan dan penekan. Melalui pemahaman tersebut maka masyarakat akan secara aktif untuk ikut berperan dalam mengelola ruang hijau bersama dengan pemerintah.

Masyarakat yang melakukan kerjasama dengan sesamanya akan memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap RTH sehingga fungsinya dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Agar partisipasi masyarakat terus meningkat dalam mengelola tata ruang hijau, maka pemerintah perlu mendorong kerjasama pengembangan tata ruang hijau bersama lembaga yang juga memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan yang mendorong pembangunan. Berbagai langkah terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi komunitas masyarakat, seperti masyarakat yang bersedia memanfaatkan keseluruhan maupun sebagian lahannya untuk dijadikan ruang terbuka hijau dapat diberikan insentif dalam bentuk beasiswa, penghargaan, publikasi, kontes dan piala kepada warga yang melakukan berbagai kegiatan penghijauan perkotaan.

### **Media Massa**

Media massa baik media elektronik maupun media cetak memiliki peran sebagai aktor dalam pembentukan opini masyarakat mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau, khususnya pentingnya kehadiran ruang terbuka hijau di perkotaan. Selain itu, kemampuan media massa juga membantu dalam memantau perkembangan ruang terbuka hijau. Upaya pengamanan dan pengawasan ruang terbuka hijau bertujuan untuk menjamin ruang terbuka hijau berfungsi dan dipelihara sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan, keseimbangan dan optimalisasi kawasan perkotaan, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan mendukung program pembangunan.

### **3.2. Pola Struktur Jejaring Kebijakan Pada Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung**

Struktur organisasi menggambarkan pembagian wewenang dan tanggung jawab organisasi dalam menjalankan aktivitasnya, serta hubungan vertikal dan horizontal. Perubahan struktur organisasi menjadisalah satu respon yang diberikan oleh tekanan eksternal maupun internal. Tekanan eksternal ini dapat berupa tuntutan yang masyarakat berikan terkait efektifitas pelayanan publik yang diberikan organisasi sehingga untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut maka diperlukan penataan ulang struktur organisasi. Maka dari itu, dapat terlihat bahwa perubahan struktur organisasi ini dilakukan karena organisasi ingin memenuhi tuntutan yang masyarakat berikan dengan melihat perubahan yang selalu terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di kehidupan keseharian operasionalisasinya. Melalui perubahan structural maka organisasi pemerintah yang tercipta pun akan menjadi lebih efisien dan efektif ketika pelayanan publik sedang diberikan kepada masyarakat local. Terdapat tiga faktor utama yang mengindikasikan bahwa aorganisasi tersebut berjalan secara efektif dan juga efisien yakni orang-orang di dalamnya, struktur di dalamnya, serta misi dan strategi organisasi (Ivancevich, 2018).

Stuktur organisasi memiliki definisi yakni suatu tugas yang telah ditetapkan di dalam organisasi dan kegiatan-kegiatan tersebut telah dialokasikan kepada setiap sub-unit yang berbeda dimulai dari pemberian jaringan komunikasi dan wewenang yang dimiliki antar manajernya. Struktur organisasi juga merupakan suatu pola dimana setiap orang akan dikelompokkan sesuai dengan pekerjaannya, kegiatannya, dan hubungan antar sub-unit terjalin dengan baik serta hal tersebut akan dicantumkan di dalam agan organisasi. Struktur organisasi merupakan gambaran yang mewakili jenis organisasi, kedudukan dalam bagian organisasi, jenis wewenang pejabat, bidang kerja dan hubungan antar manusia, rantai komando dan bidang tanggung jawab, ruang lingkup manajemen, dan ruang lingkup manajemen. sistem kepemimpinan organisasi. Terakhir, struktur organisasi pun memiliki pengertian dimana setiap tugas telah dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada sehingga terbentuklah kesatuan yang harmonis. Artinya adalah bahwa tugas yang telah ada dan diberikan secara terus-,emerus telah diarahkan sesuai dengan tujuan yang telah organisasi tetapkan.

Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau bagan organisasi. Bagan organisasi adalah lukisan grafis yang menggambarkan berbagai hubungan organisasi vertikal dan horizontal antara departemen dan individu. Dengan kata lain, bagan organisasi memberikan gambaran tentang struktur personalia, yaitu penerapan individu pada posisi organisasi. Artinya siapa yang memegang kepemimpinan dan siapa yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan status (Nurria, 2019).

Struktur jaringan kebijakan mengacu pada pola hubungan antar aktor yang terlibat. Struktur jaringan kebijakan terkait dengan sistem kebijakan. Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Dunn (2004) menyebutkan tiga elemen kebijakan. Kebijakan publik muncul dari tuntutan, yang merupakan sekumpulan pengaruh politik. Pada saat yang sama, terdapat juga keterbatasan dan kendala lingkungan yang mempengaruhi pembuat kebijakan. Faktor lingkungan mempengaruhi pengambil kebijakan. Pada saat yang sama, definisi kebijakan publik yang berbeda

menyiratkan bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan terbesar untuk menentukan kebijakan, namun juga menjelaskan bahwa keputusan kebijakan tidak dapat diterapkan secara terpisah. Salah satu peran utama pemerintah adalah regulasi. Namun, dalam lingkungan nasional yang demokratis, peran ini tidak selalu menjadi peran dominan pemerintah. Seluruh pelaku kebijakan, pemerintah dan organisasi non-pemerintah berkontribusi bersama.


Berdasarkan pengertian dan fungsi struktur organisasi, kita dapat melihat bahwa struktur organisasi memegang peranan yang sangat penting dalam organisasi, dan struktur organisasi juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jaringan kebijakan. DLHK Kota Bandung memperkenalkan struktur pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung, mengidentifikasi permasalahan, memilih lembaga dan sektor yang perlu dilibatkan, serta memilih pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan. *“Dengan mengidentifikasi masalah, lembaga mana yang perlu libatkan, di sektor mana, baru setelah itu menjalin komunikasi dengan stakeholder tadi untuk mengeluarkan kebijakan tertentu.”* Salman Faruq, Kepala Seksi Konservasi dan Taman Hayati Bidang Tata Lingkungan DLHK Kota Bandung.

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam menguasai suatu masalah dan memungkinkan kita mengenali objek dalam hubungan tertentu sebagai suatu masalah. Pemilihan lembaga atau sektor merupakan langkah yang bijaksana dan dapat dilakukan, karena konteks yang dipilih didasarkan pada permasalahan yang muncul untuk melakukan perbaikan.

Langkah selanjutnya adalah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Hal yang paling penting dalam komunikasi adalah bagaimana informasi secara formal berpindah dari pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi ke pihak yang memiliki otoritas lebih rendah (komunikasi ke bawah), dan bagaimana informasi ditransfer dari posisi dengan otoritas lebih rendah ke pihak yang memiliki otoritas lebih rendah (komunikasi ke bawah), seseorang dengan otoritas yang lebih tinggi (komunikasi ke bawah). Pertukaran informasi dan pesan terjadi antara orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kedudukan yang sama (komunikasi horizontal), dan pertukaran informasi dan pesan antara orang-orang yang mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda (komunikasi diagonal). *“Beberapa kali kita sering menyusun KLHS, ada 4 poin yaitu Akademisi, Pelaku Usaha, NGO, dan Analisis Internal. Seperti Peraturan lain tentang lingkungan hidup kita konsultasi publik kan dengan cara FGD kita mengundang WALHI, ITB dan UNPAD untuk meminta solusi bahkan masukan apa saja yang kurang dari peraturan tersebut.”* Salman Faruq, Kepala Seksi Konservasi dan Taman Hayati Bidang Tata Lingkungan DLHK Kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut, maka struktur pola koordinasi jejaring kebijakan pengelolaan RTH Kota Bandung dapat dibentuk seperti terlihat di

Gambar .



Keterangan: 1) Panah Biru: Komunikasi *stakeholder* dan pemilihan lembaga dilakukan dengan menentukan pemilihan NGO dan pelaku usaha bertepatan dengan keterkaitan konteks permasalahan; dan 2) Panah Kuning: Penyusunan KLHS dilakukan dengan melibatkan akademisi sebagai salah satu aktor yang memiliki peran *agent of change* dengan memiliki kajian ilmiah dan teori yang relevan. Selain itu, penyusunan pun melibatkan analisis internal yang dimiliki oleh sumber daya Manusia di DLHK Kota Bandung terutama pada Bidang Tata Lingkungan.

Alur pada pola struktur jejaring kebijakan di DLHK Kota Bandung, diawali dengan identifikasi masalah, identifikasi masalah dilakukan untuk memudahkan pemilihan lembaga dan komunikasi di tahap selanjutnya. Dengan konteks Ruang Terbuka Hijau, DLHK melakukan pemilihan lembaga (*stakeholders*) bersama NGO yaitu WALHI. WALHI merupakan lembaga non pemerintahan yang bertugas sebagai lembaga advokasi lingkungan hidup. Adapun pada pelaku usaha, hal tersebut merupakan pihak terlapor yang diduga melakukan pelanggaran yang tertuang pada RTRW ataupun sebagai mitra yang ingin bekerja sama dengan DLHK dalam hal pemenuhan RTH Privat.

Tahap selanjutnya, apabila pemilihan lembaga sudah terlaksana, maka DLHK membuat penyusunan KLHS beserta melibatkan Akademisi. Hal ini ditujukan sebagaimana DLHK merupakan lembaga pemerintahan yang bekerja sesuai regulasi yang ditetapkan, maka sebagai instansi teknis, DLHK mengajak akademisi untuk ikut serta membantu penyelenggaraan penyusunan KLHS. Adapun kapasitas akademisi yang dimiliki diawali dari kampus Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung. Kedua universitas tersebut kerap kali diundang oleh DLHK

untuk penanganan sebuah kasus atau penyusunan KLHS dengan menggunakan kajian ilmiah dan teori – teori yang relevan pada sebuah kasus. Selain itu, dalam penyusunan KLHS, DLHK pun mempunyai Sumberdaya Manusia yang mumpuni dalam kemampuan dan skill yang dimiliki pegawai. Sehingga, pengerjaan proses penyusunan KLHS dilakukan bersama akademisi dan dilakukan pemantauan oleh NGO yang telah terpilih.

**Tabel 1.** Struktur Koordinasi Jejaring Kebijakan Pengelolaan RTH Kota Bandung

| Aktor             | Ukuran Jejaring | Jenis Keanggotaan | Jenis Koordinasi | Kondisi Hubungan |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| DLHK Kota Bandung | Besar           | Wajib             | Konsultatif      | Kooperatif       |
| NGO               | Kecil           | Sukarela          | Konsultatif      | Kooperatif       |
| Pelaku Usaha      | Kecil           | Sukarela          | Konsultatif      | Kooperatif       |
| Akademisi         | Besar           | Sukarela          | Konsultatif      | Kooperatif       |
| Analisis Internal | Besar           | Wajib             | Konsultatif      | Kooperatif       |

Tabel 1 menunjukkan hasil pengolahan data yang peneliti peroleh dari wawancara dengan Salman Faruq, Konservasi dan Taman Hayati Bidang Tata Lingkungan DLHK Kota Bandung bahwa Ukuran Jejaring Kebijakan diperoleh “Besar” dan “Kecil”. Cakupan Ukuran Jejaring Kebijakan pada DLHK Kota Bandung, Akademisi dan Analisis Internal Besar dibanding NGO dan Pelaku usaha yang ukurannya Kecil. Hal ini sebab, pemilihan NGO dan Pelaku Usaha di Kota Bandung sangat sedikit, sehingga tidak seluruh masyarakat Kota Bandung menjadi bagian NGO. Selanjutnya pada jenis keanggotaan, kewajiban anggota dilakukan oleh DLHK Kota Bandung selaku instansi dan Analisis Internal pegawai Bidang Tata Lingkungan. Adapun anggota sukarelawan diantaranya NGO, Pelaku Usaha dan Akademisi karena ketiga sektor tersebut bukan merupakan bagian pelembeagaan DLHK Kota Bandung.

Tabel 1, kelima sektor tersebut sangat konsultatif. Konsultatif merupakan pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam hal ini, 5 sektor tersebut kerap melakukan FGD (focuss group discussion) dan sering melakukan komunikasi konsultatif, sehingga tidak terjadi keegoisan atau pengambilan keputusan secara sepihak. Tentunya dengan gaya kerja yang konsultatif, hubungan kerja semakin kooperatif antar sektor, sehingga dapat mampu menerima argumentasi, pendapat, ide, gagasan dan inovasi yang akan diformulasikan.

### 3.3. Strategi Aktor Jejaring Kebijakan RTH Kota Bandung

Teori jaringan didasarkan pada premis bahwa hubungan aktor saling bergantung. Dalam pengertian yang lebih operasional, dapat dimengerti bahwa para aktor tidak dapat mencapai tujuannya tanpa menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh aktor-aktor lain. Adanya jaringan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah giat membangun jaringan antar aktor ketika merumuskan kebijakan publik (Pratikno, 2011). Menurut Kenis dan Schneider (1991), jaringan

kebijakan adalah bentuk pemerintahan baru yang ditandai dengan dominasi hubungan informal, desentralisasi, dan horizontal. Definisi ini menekankan bahwa proses kebijakan tidak sepenuhnya dan secara eksklusif disusun oleh pengaturan kelembagaan formal. Oleh karena itu, lembaga pemerintah tidak lagi menjadi pemain pengarah utama dalam proses kebijakan (Rhodes, 2015). Jaringan kebijakan memberikan kemungkinan komunikasi berkelanjutan antara berbagai aktor. Jaringan tersebut terdiri dari organisasi formal, berbagai lembaga pemerintah, aktivis lokal, dan kelompok pendukung internasional. Kelompok-kelompok ini berinteraksi dengan kelompok lain dalam menciptakan program pemerintah dan kebijakan publik.

Formulator adalah orang-orang dan kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan publik dan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Kajian terhadap aktor-aktor dalam pembentukan kebijakan sangatlah penting. Baik di negara maju maupun berkembang, para aktor menentukan isi kebijakan dan mewarnai dinamika setiap tahapan proses kebijakan. Bahkan para ilmuwan politik memberikan penekanan khusus pada aktor ketika menganalisis proses kebijakan, termasuk penekanan Laswellian pada siapa mendapat apa (Grumm dalam Greenstein dan Polsby, 1975).

Menurut Moore (Anggara, 2014), aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik umumnya adalah aktor negara, aktor swasta, dan aktor masyarakat. Ketiga aktor tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Adapun strategi aktor dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Salman Faruq selaku Kepala Seksi Konservasi DLHK Kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

*“Yang pertama, memilih leading sector yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau. Karena menurut saya, jalannya 3 dinas DLHK, DPKP3 dan DISTARU berjalan sangat lambat karena tidak tahu siapa leading sector nya. Seolah olah kita dilempar lempar tanggung jawab nya. Lalu memperkuat peran peran instansi atau lembaga nya diperkuat. Dan target nya terukur”* Salman Faruq, Kepala Seksi Konservasi DLHK Kota Bandung.


Menurut Salman Faruq, berdasarkan pernyataan di atas, strategi penyerang tampaknya merupakan penyimpangan dari struktur kebijakan. Adanya pelepasan tanggung jawab dan sikap egois dari pihak SKPD dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan. Sedangkan DLHK, DICIPTABINTAR, dan DPKP3 mempunyai kewenangan terhadap Ruang Terbuka Hijau. Namun, pemilihan sektor-sektor utama oleh pemerintah daerah tidak terlalu dipengaruhi oleh kapasitas lembaga-lembaga pemerintah, hal ini dapat terjadi jika masing-masing lembaga mempunyai kapasitas pelaksanaannya masing-masing.

Sektor unggulan adalah sektor yang mempunyai potensi untuk memimpin sektor lainnya. Pada tahun 2012, Walikota mengeluarkan Keputusan No. 660/Kep.722- DisKamTam/2012 tentang pembentukan tim penyusunan rancangan peraturan Walikota Bandung tentang pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan amanat DPKP3 (DisKamTam). Namun akibatnya, SK tersebut tidak memberikan transparansi mengenai capaian dan capaian kemajuan perancangan ruang terbuka hijau, dan pada akhirnya DLHK Kota Bandung masih bingung siapa

yang akan ditunjuk sebagai pimpinan dinas. Ketiga lembaga tersebut, DPKP3, DLHK dan DICPTABINTAR, mempunyai peran unik untuk mencapai tujuan yang ditentukan sesuai misi pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

Perbandingan pengelolaan penataan ruang terbuka hijau, peneliti memperhatikan hasil penelitian Ratri, Hariani, dan Maesaro yang berjudul Pengelolaan Ruang (Penataan Ruang Terbuka Hijau) di Kabupaten Kendal, FISIP, Fakultas Administrasi Publik, Universitas Diponegoro. Dasar penelitian ini terletak di Kabupaten Kendal. Di Kabupaten Kendal, kegiatan perencanaan ruang terbuka hijau melibatkan banyak pemangku kepentingan, terutama lembaga yang menjadi aktor utama dan departemen kunci dalam program mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Instansi yang berperan penting dalam penempatan ruang terbuka hijau adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Sedangkan Bapeda dan Bina Marga hanya akan berperan sebagai pendokumentasi dan penasehat terkait penempatan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal.

Pentingnya pemilihan leading sector merupakan sebuah kunci utama di dalam jejaring kebijakan. Sebab, leading sector mempunyai karakteristik yang utuh dan sesuai terhadap tupoksi instansi. Secara keseluruhan, Ruang Terbuka Hijau bukan hanya dikelola oleh satu instansi, akan tetapi dikelola oleh instansi teknis yang mana dibutuhkan untuk menjalankan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung.



Gambar 4. Alur Strategi Aktor Jejaring Kebijakan DLHK Kota Bandung

#### 4. Kesimpulan

Pembahasan diatas, dapat menarik kesimpulan bahwa Dimensi Struktur yang dilakukan oleh DLHK dengan menggunakan pendekatan Pentahelix, adapun keterlibatan tersebut diantaranya Akademisi, NGO, Pelaku Usaha dan Analisis Internal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan tugas yang ditentukan oleh pimpinan sesuai regulasi RTRW Kota Bandung. Selanjutnya, pola struktur dilakukan dengan

diawali dengan identifikasi masalah kasus, karena awal tersebut merupakan landasan untuk mengetahui persoalan yang nantinya akan dilanjutkan ke tahap komunikasi, selanjutnya DLHK melakukan tahap komunikasi stakeholder, hal ini untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan melakukan MoU dengan stakeholder yang bersedia. Pada tahap pemilihan lembaga, sebagaimana lembaga yang sudah menanda tangani perjanjian kerja sama dilanjutkan sesi diskusi dengan NGO terpilih. Apabila hal tersebut sudah tuntas, selanjutnya DLHK melanjutkan dengan penyusunan KLHS, penyusunan KLHS dibutuhkan keterlibatan Analisis Internal dan Akademisi, sebab pengetahuan dan gagasan oleh 2 sektor tersebut sangat berguna untuk menunjukkan problem solving yang relevan di masa saat ini. Selain itu, Walikota Bandung belum memastikan pihak yang akan didelegasikan sebagai leading sector. Sehingga, DLHK Kota Bandung hanya menjalankan tugas sesuai dengan landasan hukum. Apabila walikota belum memberikan penerbitan SK baru, maka akan berdampak pada akuntabilitas instansi dan kurangnya kerjasama antar stakeholder. Adapun instansi teknis yang berperan dalam pengelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung diantaranya DPKP3, DICIPTABINTAR dan DLHK. Sebagai teknis, ketiga instansi tersebut kerap lamban dalam menjalankan kinerjanya dan saling lempar tanggung jawab. Permasalahan inilah yang menghasilkan penilaian buruk pada kewajiban dan tanggung jawab instansi.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, S. (2002). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abduoellah, A. Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alase, A. (2017) The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education & Literacy Studies*, 5, 9-19.
- Alfani, B. (2010). Tinjauan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik di Pusat Kota Jayapura. *Jurnal Ilmiah Desain dan Konstruksi*, 9(2), 20.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2011). Open innovation diplomacy and a 21(st) century fractal research, education and innovation (FREIE) ecosystem: Building on the quadruple and quintuple helix innovation concepts and the "mode 3" knowledge production system. *Journal of the Knowledge Economy*, 2(3), 327–372.
- Daniri. (2006). *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eddles-Hirsch, K. (2015). Phenomenology and Educational Research *Int. J. of Adv. Res.* 3 (Aug). 251-260
- Helaluddin. (2019). Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi : Sebuah Penelitian Kualitatif. *JISIP*, 7.
- Imansari, N. (2015). Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *Universitas Diponegoro*, 102-104

- Indahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ivancevich, J. M., & Donnely, J. H. (2018). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Maulida, R. R. (2015). *Konsep Penyediaan RTH Publik Melalui Public Private Partnership di Kota Malang*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Nururrohmah, Z., & Suhirman. (2016). Shared-power Governance in Managing Common Pool Resources Case Study: Collaborative Planning to Manage Thematic Parks in Bandung City, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227(November 2015), 465–476.
- Pratikno. (2011). *Peningkatan Kapasitas Berjejaring Dalam Tata Pemerintahan Yang Demokratis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rudiarto, R. W. (2018). Kapasitas Pemerintah Kota Bandung Dalam Penyediaan Taman Tematik Guna Mewujudkan Kota Layak Huni. *Jurnal Pengembangan Kota*, Volume 6 No.1 (9-16), 6.
- Sari, N. I. (2015). Penyediaan Hutan Kota dan Taman Koa Sebagai Ruang Taman Hijau (RTH), Publik Menurut Referensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *Jurnal ruang*, Volume 1. Nomor 3, 101 - 110.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suparman. (2013). *Ruang Terbuka Kota Salah Satu Elemen Perancangan Kota*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Wai, A. T. (2018). Multi-Stakeholder and Multi-Benefit Approaches for Enhanced Utilization of Public Open Spaces in Mandalay City. *Sustainable Cities and Society*, 37.